



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR;**  
Tempat lahir : Tada;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wisolo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
- 2.-----  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
- 3.-----  
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL



Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Donggala oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR bersama Sdra. ROY ANDIS Alias ROY (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong / bangunan rumah yang belum selesai yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY berencana akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya mereka beli di Kelurahan Tatanga Kota Palu, namun pada saat sedang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR keluar dari rumah kosong tersebut untuk memastikan keadaan aman sedangkan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY tetap didalam rumah kosong menyiapkan alat hisap shabu dan pada saat itu Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka akan mengkonsumsi shabu karena diduga Pencuri kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Sdra. ROY ANDIS Alias ROY juga ditangkap oleh anggota Brimob tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu anggota Brimob tersebut menemukan pireks yang berisi shabu yang belum sempat mereka gunakan kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dengan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY dibawa ke Polsek Marawola dan diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sigi.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh anggota Satresnarkoba Sdra. ROY ANDIS Alias ROY menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Brimob, Sdra. ROY ANDIS Alias ROY sempat membuang paket shabu ditumpukan batu pondasi dekat tempat mereka ditangkap kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY dibawa kembali ke Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di dekat rumah kosong tempat Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY ditangkap oleh anggota Brimob untuk mengambil 1 (Satu) paket shabu yang di buang oleh Sdra. ROY ANDIS Alias ROY kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 4878 / NNF / XI / 2018 / Labforcab Mks, tanggal 28 Nopember 2018 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4698 / NNF / XI / 2018 Barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu fositif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0411 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0202 gram.
- Barang bukti berupa 1 (Satu) buah pireks berisi serbuk shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0062 gram dan habis untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : Sket / 016 / XI / 2018 / RSUD, tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR oleh dokter Pemeriksa RUSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dengan hasil Fositif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL



berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA**

- Bahwa Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kosong / bangunan rumah yang belum selesai yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY berencana akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya mereka beli di Kelurahan Tatanga Kota Palu, namun pada saat sedang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR keluar dari rumah kosong tersebut untuk memastikan keadaan aman sedangkan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY tetap didalam rumah kosong menyiapkan alat hisap shabu dan pada saat itu Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR ditangkap oleh anggota Brimob yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka akan mengkonsumsi shabu karena diduga Pencuri kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dibawa masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian Sdra. ROY ANDIS Alias ROY juga ditangkap oleh anggota Brimob tersebut.

- Bahwa Pada saat itu anggota Brimob tersebut menemukan pireks yang berisi shabu yang belum sempat mereka gunakan kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dengan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY dibawa ke Polsek Marawola dan diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sigi.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh anggota Satresnarkoba Sdra. ROY ANDIS Alias ROY menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Brimob, Sdra. ROY ANDIS Alias ROY sempat membuang paket shabu ditumpukan batu pondasi dekat tempat mereka ditangkap kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY dibawa kembali ke Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di dekat rumah kosong tempat Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY ditangkap oleh anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob untuk mengambil 1 (Satu) paket shabu yang di buang oleh Sdra. ROY ANDIS Alias ROY kemudian Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR dan Sdra. ROY ANDIS Alias ROY beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 4878 / NNF / XI / 2018 / Labforcab Mks, tanggal 28 Nopember 2018 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab : 4698 / NNF / XI / 2018 Barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu fositif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0411 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0202 gram.

- Barang bukti berupa 1 (Satu) buah pireks berisi serbuk shabu dan hasil penimbangan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar berat bersih 0,0062 gram dan habis untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : Sket / 016 / XI / 2018 / RSUD, tanggal 15 Nopember 2018, telah dilakukan pemeriksaan Sampel Urine milik Sdra. AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR oleh dokter Pemeriksa RUSUD Torabelo Kabupaten Sigi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dengan hasil Fositif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAR BIN MA'RUF ALIAS AMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAR BIN MA'RUF ALIAS AMAR karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL



tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) buah pireks berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air mineral.
- 1 (Satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
- 1 (Satu) buah korek gas warna hijau.
- 1 (Satu) buah korekgas warna Orange.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";**

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,0411 gram.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air mineral.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
- 1 (satu) buah korekgas warna Orange.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



**6)** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Dgl tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019 serta Berita Acara persidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dengan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana, karenanya Terdakwa harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga Majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki sekedar penjatuhan hukuman yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019 akan diperbaiki sekedar pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 29 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa AMAR BIN MA'RUF Alias AMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"***;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) set paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,0411 gram.
  - 1 (satu) buah pireks.
  - 1 (satu) rangkaian sedotan warna putih dengan tutup botol air minerai.
  - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
  - 1 (satu) buah korekgas warna Orange.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH , SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH., MH.** dan **BONTOR ARUAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**MARISI SIREGAR, SH., MH.**

**MOCHAMMAD SHOLEH , SH., MH.**

Ttd.

**BONTOR ARUAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10